



PUTUSAN

NOMOR : 4/G/2018/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara ;

MUHAMMAD JUHRI SIPAYUNG ; Kewarganegaraan Indonesia ,
Bertempat Tinggal di Jalan Trikora GG Siriaon, Kel. Tegal S. Mandala II Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera utara, Pekerjaan Mahasiswa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **JUPENRIS SIDAURUK, S.H.**
2. **ISMAIL HASAN KOTO, SH.**
3. **ISMAIL LUBIS, SH., MH.**
4. **AIDIL A. ADITYA, S.H.**
5. **ARMADA SIHITE, S.H.**
6. **MARGANDA SITORUS, S.H.**
7. **BISMAR SIREGAR, SH.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang (No. 4) / Paralegal pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MEDAN** berkantor di Jalan Hindu No. 12 Medan Kode Pos 20111, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **17 Januari 2018**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;
halaman 1 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



----- L A W A N -----

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU);

Berkedudukan di Jalan Kapten Mukhtar Basri, No. 3, Medan
20238, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada :

1. **DR. ADI MANSAR, S.H., M.HUM.**
2. **FAISAL, S.H., M.HUM.**
3. **ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
4. **FAISAL RIZA, S.H., M.H.**
5. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H.**
6. **FAJARUDDIN, S.H., M.H.**
7. **GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.**
8. **RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.**
9. **IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H.**
10. **RAHMAT RAMADHANI, S.H., MH.**
11. **M.TEGUH SYUHANDA LUBIS, S.H., M.H.**
12. **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H, M.H.**
13. **FADLY RIZKY, S.H.**
14. **RIZKI NOOR ISMAN, S.H.**

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat
sekaligus Pengurusan Biro Bantuan Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
No.73/KEP/II.3-AU/D/2017, Tanggal 05 Januari 2017, Berkantor
di Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan-20238, berdasarkan
halaman 2 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : 378/KSA/II.3-AU/UMSU/2018.

Tertanggal **26 Januari 2018**, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 4/G/Pen.MH/2018/PTUN-MDN**, tanggal **22 Januari 2018**, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan tanggal **22 Januari 2018**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 4/G/Pen.PP/2018/PTUN-MDN**, tertanggal **24 Januari 2018**, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan pada hari : **Rabu**, tertanggal **31 Januari 2018**;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor:4/G/Pen.HS/2018/PTUN-MDN**, tertanggal **14 Pebruari 2018**, Tentang Penetapan Hari Sidang pertama pada hari : **Kamis**, tanggal **1 Maret 2018**;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan ahli di Persidangan;-

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di Persidangan ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

halaman **3** dari **69** Putusan PTUN Medan Nomor: **4/G/2018/PTUN.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan **gugatan** tertanggal **18 Januari 2018**, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **18 Januari 2018**, dengan Register **Nomor : 4/G/2018/PTUN-MDN**, yang telah diadakan **perbaikan secara formal** pada tanggal **14 Pebruari 2018**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

I. Objek Sengketa.

Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama M. Juhri Sipayung NPM : 1207230122, tertanggal 24 Oktober 2017 ;

II. Tentang Tenggang Waktu.

Bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 tentang : Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun bunyi ketentuan Pasal 55 Tersebut adalah sebagai berikut :

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Selanjutnya ditegaskan pula Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

halaman 4 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda(gschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.”

Bahwa Objek Gugatan dalam perkara ini adalah, Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama M. Juhri Sipayung NPM : 1207230122, tertanggal 24 Oktober 2017. Bahwa Objek Sengketa *a quo* tersebut diterima dan diketahui langsung oleh Penggugat tertanggal 24 Oktober 2017, maka dengan didaftarkanya Gugatan *a quo* tertanggal 18 Januari 2017 sejak diketahui sehingga masih dalam tenggang waktu;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Gugatan Penggugat dapat diterima” ;

III. Kewenangan Mengadili Pengadilan

Bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat

halaman 5 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” jo. Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyatakan “delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

a. Bersifat Konkrit

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit yang menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama M. Juhri Sipayung NPM : 1207230122 tertanggal 24 Oktober 2017;

b. Bersifat Individual

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena ditujukan pada Penggugat atas nama M. JUHRI SIPAYUNG;

c. Bersifat Final

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan

halaman 6 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan Kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana Penggugat sebelumnya adalah Mahasiswa aktif dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 1207230122 di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mana selalu aktif dalam kegiatan Organisasi intra maupun ekstra kampus diantaranya sebagai Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Teknik Mesin, anggota BEM Teknik UMSU, dan juga aktif dalam setiap aliansi lintas organ kemahasiswaan se-indonesia. Saat ini hingga gugatan *a quo* diajukan Penggugat hanya menyisakan kurang lebih beberapa SKS mata kuliah saja serta telah menyelesaikan Skripsi hingga Bab IV yang berjudul "Pembuatan instrument 2-axis pada pemegang mata pahat di mesin bubut" selanjutnya sesuai dengan instruksi dosen pembimbing seharusnya karya tulis akhir itu sudah dapat diseminarkan untuk selanjutnya segera disidangkan guna mendapatkan gelar Sarjana Teknik (ST) yang sangat diharapkan oleh Penggugat dan orangtuanya;

halaman 7 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat yakni seharusnya Penggugat telah menargetkan untuk merampungkan skripsinya sehingga dapat wisuda periode I (pertama) T.A 2017/2018 sehingga saat ini Pengggugat tidak dapat menyelesaikan kuliahnya karena Skorsing selama 4 (empat) semester yang otomatis menambah beban biaya uang kuliah yang semakin memperburuk kondisi Penggugat saat ini mengingat ianya merupakan tergolong masyarakat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 471/81 /2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Tegal Sari Mandala II;

V. Alasan dan Dasar Gugatan Penggugat

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha Negara;-
 2. Bahwa berkenaan dengan apa dan siapa yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, INDROHARTO mengemukakan "apa dan siapa badan atau jabatan tata usaha Negara ukurannya ditentukan oleh fungsi yang dilaksanakan Badan atau jabatan TUN pada saat tindakan hukum TUN dilakukan. Apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan,
- halaman 8 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apa saja dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian itu pada saat itu dapat dianggap sebagai suatu badan atau jabatan TUN dengan demikian, apa saja dan siapa saja tersebut tidak terbatas pada instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan pemerintah saja, mungkin sekali instansi yang berada dalam lingkungan kekuasaan legislative maupun yudikatif, bahkan mungkin seorang swasta, suatu badan hukum swasta, seperti para BUMN, Universitas swasta, yayasan dan sebagainya” (*Vide* INDOHARTO dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002, hal. 165). Sehingga dengan demikian menjadi jelas, sepanjang Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) bertindak sebagai mitra pemerintah untuk turut memajukan pendidikan nasional, yaitu mengambil sebagian peran urusan pemerintahan dibidang pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan tinggi, maka kedudukan Tergugat yang demikian itu merupakan badan hukum yang mempunyai kewenangan publik, dengan demikian dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Artinya, keputusan yang diterbitkan merupakan keputusan tata usaha Negara yang apabila merugikan kepentingan orang atau badan hukum dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa permasalahan ini bermula ketika sahabat Penggugat yang bernama M. Teguh Fatahillah pada Tanggal 21 Oktober 2017, sekira pukul 20.30 Wib, singgah ke Kantor Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik UMSU bersama temannya yang bernama

halaman 9 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustakim untuk berdiskusi mengenai penutupan kantor-kantor BEM se-UMSU yang membahayakan atas berlangsungnya proses demokrasi di UMSU, selanjutnya seperti biasa mereka membakar sarang telur sebagai pengusir nyamuk yang menurut mereka sarang telur tersebut sangat baik untuk mengusir nyamuk, selanjutnya mereka berdua berdiskusi hingga akhirnya terdengar pengumuman untuk segera meninggalkan kampus dikarenakan kampus sudah memberlakukan jam malam oleh karenanya mereka bergegas untuk pergi namun sebelum pergi meninggalkan kantor mereka pastikan bahwa sarang telur tersebut sudah habis terbakar dan hanya menyisakan asap sedikit saja sebelumnya mereka sudah pastikan pula bahwa peletakan sarang telur tersebut aman dari benda-benda yang mudah terbakar ;

4. Bahwa Selanjutnya pada Tanggal 23 Oktober 2017 ianya M Teguh Fatahilih dipanggil Wakil Dekan III untuk menjelaskan kronologi sebenarnya terkait dengan katanya ada upaya pembakaran di lingkungan kampus UMSU. Kemudian sdr. Teguh diperiksa selama berjam-jam oleh pihak Universitas. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2017, Sdr. Teguh dipanggil kembali oleh WD III Fakultas Teknik untuk pemeriksaan lanjutan Hingga akhirnya ianya mendapatkan surat Skorsing pada hari itu juga. patut diketahui yang menjadi akar dari pemasalahan sejatinya adalah ketika Penggugat bersama dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya berusaha memberikan semangat kepada Teguh Fatahilih dengan dukungan solidaritas dalam bentuk aksi damai dengan duduk menunggu didepan BAUM (Biro Administrasi Umum) sembari melakukan makan siang bersama dikarenakan hari sudah memperlihatkan Pukul 14.00 Wib,

halaman 10 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Petaka terjadi seusai makan siang yang mana Pihak rektorat dengan menyertakan Oknum TNI langsung berkata kasar dan memerintahkan untuk meninggalkan lokasi dan/atau untuk membubarkan aksi jika tidak mau akan di DO dan mendapatkan SP. Kemudian Penggugat berusaha untuk memberikan penjelasan kepada pihak rektorat bahwa yang mereka lakukan merupakan aksi damai yang sama sekali tidak anarkis dan hal ini dibenarkan menurut perundang-undangan, namun apa daya dengan arogan dan semena-mena pihak rektorat yang dipimpin Sekretaris Rektor langsung memerintahkan staffnya untuk memberikan Surat skorsing (objek sengketa *a quo*) kepada Penggugat dan seorang temannya yang lain bernama M. Juhri Sipayung, selanjutnya berselang 1 jam kemudian terbitlah objek sengketa *a quo* dan langsung diberikan kepada diri Penggugat. Sehingga dalam hal ini Perbuatan Tergugat dan jajarannya yang telah berupaya membubarkan dan mengintimidasi Penggugat dengan menyertakan oknum TNI yang sedang melakukan aksi solidaritas damai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi "Setiap Warga Negara, Secara Perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara", Kemudian berdasarkan Pasal 5 yang berbunyi "Warga Negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berhak untuk :

a) Mengeluarkan pikiran secara bebas, b) memperoleh perlindungan hukum". Oleh karenanya dalam skala yang lebih luas lagi demi keberlangsungan kebebasan DEMOKRASI yang diakui di Negara ini

halaman 11 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



adalah merupakan suatu kewajiban bagi Penggugat melalui kuasanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan yang merupakan organisasi yang menjadi corong dan lokomotif Demokrasi untuk melakukan upaya mempertahankan keberlangsungan kehidupan Demokrasi mulai dari skala terkecil yakni tegaknya Demokrasi pada tingkat Perguruan Tinggi begitu pula dalam skala yang lebih luas lagi adalah menjaga keberlangsungan Demokrasi di Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Sehingga dengan diajukan gugatan ini adalah salah satu upaya cerdas dengan menggunakan jalur yang tepat untuk memperoleh keadilan, oleh karenanya layaklah dan pantas objek sengketa *a quo* untuk dibatalkan;

5. Bahwa terlebih dahulu atas penerbitan Objek sengketa *a quo* Penggugat melalui kuasa hukumnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dan aliansi Mahasiswa se-sumatera utara menempuh jalur-jalur penyelesaian diluar pengadilan dengan melayangkan surat dan melakukan Rapat Dengar Pendapat di DPRD Sumatera Utara, antara lain :

- a) Surat dengan Nomor : 287/LBH/PP/XI/2017, tertanggal 02 November 2017, perihal Mohon Penjelasan dan Penyelesaian secara berkeadilan;
- b) Surat dengan Nomor :293/LBH/PP/XI/2017, tertanggal 09 November 2017, perihal Mohon untuk segera dicabut surat keputusan skorsing, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh rector PTN dan Rektor PTS se-Kota Medan serta perwakilan

halaman 12 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



mahasiswa sekota medan, tertanggal 06 Desember 2017, namun Tergugat tidak hadir sehingga RDP diskorsing untuk waktu yang tidak ditentukan;

Kesuluruhan upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Penggugat demi penyelesaian secara musyawarah namun semuanya sia-sia belaka karena keangkuhan dari Tergugat yang seakan menutup diri dan enggan berdialog dengan mahasiswanya sendiri. Oleh karenanya gugatan ini dimaksudkan sebagai sarana penyadaran diri agar kedepan Tergugat tidak melakukan hal yang sama kepada mahasiswa-mahasiswa yang lainnya karena senyatanya ruang demokrasi dikampus tidak boleh dibatasi dan dibelenggu demi kepentingan semata yaitu anti kritik dan alergi terhadap mahasiswanya sendiri;-

Bahwa terbitnya Objek gugatan tersebut telah nyata-nyata melanggar Hak Konstitusional Penggugat untuk mendapatkan pendidikan maupun kebebasan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 C ayat (1) yang berbunyi "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkat kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia" serta pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" ;

6. Bahwa Penggugat dalam melakukan tindakannya berstatus sebagai Mahasiswa yang masih dalam tahapan untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

halaman 13 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara, maka secara hukum Penggugat masih dalam proses menggali, menyusun, dan mengembangkan pengetahuannya secara sistematis dengan dilandasi metodologi ilmiah. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 huruf (a) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika, huruf b mengatur bahwa demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak asasi Manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan keastuan bangsa, sehingga apa-apa yang dikeluarkan dalam keputusannya harus berdasarkan kebenaran ilmiah bukan asumsi dan/atau kesewenang-wenangan. Bahwa secara doktrinal, asas keseimbangan diartikan apabila pejabat TUN itu menerapkan sanksi-sanksi, maka ia harus menjaga keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot pelanggaran yang dilakukan (*Vide* INDOHARTO dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002, hal. 183). Sehingga dapat diartikan bahwa Tergugat tidak cukup alasan hukumnya serta tidak seimbang antara sanksi yang dijatuhkan dengan bobot kesalahan yang dilakukan Penggugat, seharusnya Tergugat harus menelaah setiap informasi dan meneliti kebenarannya secara ilmiah agar tidak merugikan siapapun dalam setiap keputusannya. Oleh karenanya penerbitan objek *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 55 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

halaman 14 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Administrasi pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keseimbangan, sehingga layak untuk dibatalkan ;

7. Bahwa seharusnya Tergugat lebih memahami dan memaknai secara dalam mengenai apa yang termaktub pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" Pasal 5 yang berbunyi "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Sehingga pada dasarnya Penggugat sebagai warga negara berhak memperoleh pendidikan, namun dengan terbitnya objek sengketa *a quo* hal itu pun sirna karena ulah Tergugat yang sangat otoriter dan tidak bijak dalam mengambil keputusan yang merugikan terhadap diri Penggugat ;

8. Bahwa Penggugat melalui kuasanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan perlu mengingatkan kembali Tergugat mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 yang berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia". Selanjutnya Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak

halaman 15 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



dasar yang secara kodrati pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun termasuk oleh Tergugat. Sehingga perbuatan Tergugat dikualifikasi telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat secara alamiah terhadap diri Penggugatb salah satunya adalah hak untuk memperoleh pendidikan demi mencerdaskan dirinya ;

9. Bahwa sedangkan yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1986 tentang : Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun bunyi ketentuan tersebut sebagai berikut:-

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut, telah Tergugat Terbitkan dengan melakukan pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas Kecermatan dan azas keadilan” sehingga berdasarkan Undang-Undang adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 tahun 2014 perbuatan tersebut sewenang-wenang. Adapun yang dimaksud asas kecermatan yaitu “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan

halaman 16 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan". Dengan maksud bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan. Untuk itu apabila dikaitkan dengan proses penerbitan Objek sengketa *a quo* terhadap diri Penggugat, yang dimulai dengan datangnya sekretaris rektor untuk membubarkan aksi damai solidaritas yang dilakukan oleh Penggugat dan massa aksi lainnya kemudian langsung direspons oleh Penggugat dengan mempertanyakan dimana kesalahannya ketika Mahasiswa melakukan aksi damai solidaritas tersebut hingga berujung pada penerbitan objek sengketa yang langsung berselang 1 (satu) jam dari aksi tersebut maka ditemukan fakta bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo* sangatlah tidak cermat dengan berdasar pada perintah sekretaris rektor yang sepihak tanpa menelaah dan melakukan konfrontir dengan Penggugat, lantas Tergugat langsung menerbitkan objek sengketa *a quo* yang otomatis sangat merugikan diri Penggugat sebagai seorang mahasiswa yang sangat membutuhkan Pendidikan demi masa depannya. azas keadilan yakni bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara (*Vide* Pasal 58 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014). Dari uraian tersebut dan dihubungkan dengan penerbitan Objek sengketa *a quo* sangat jelas dan gamblang bahwa timbulnya objek sengketa sangat

halaman 17 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasar dan berasaskan pada keadilan hingga sangat merugikan diri Penggugat. Adapun bunyi Pasal-pasal Undang-undang tersebut diatas dikutip sebagai berikut :

- a. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:] ;

"Pasal 7 ayat (1) : "pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan AUPB;

- b. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

"Pasal 10 ayat (1) :“ AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas: a. Kepastian hukum, b. Kemanfaatan, c. Ketidakberpihakan, d. Kecermatan, e. Tidak menyalah gunakan kewenangan, f. Keterbukaan, g. Kepentingan umum, dan h. Pelayanan yang baik.” ;

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan perguruan tinggi pasal 33 ayat 1 huruf a menyatakan “ akuntabilitas publik perguruan tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas kewajiban untuk menjalankan visi dan misi pendidikan tinggi nasional sesuai izin program studi yang ditetapkan oleh menteri”, sehingga apa-apa yang diterbitkan oleh Tergugat sejatinya haruslah dapat dipertanggung jawabkan dihadapan public bukan sebaliknya didasarkan pada

halaman 18 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang semena-mena dan egosentrik semata terutama dalam hal penerbitan objek sengketa *a quo*;

12. Bahwa proses penerbitan objek Sengketa *a quo* sangat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Surat Keputusan Nomor : 1891/KEP/II.3-AU/UMSU/A/2012 tentang peraturan disiplin Mahasiswa yang menjadi salah satu dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, tepatnya pada pasal 13 ayat (1) menyatakan "Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memeriksa terlebih dahulu mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dan pejabat dimaksud dapat membentuk tim pemeriksa bila diperlukan, selanjutnya Pasal 16 ayat (1) "Hasil pemeriksaan terhadap Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dituangkan dalam berita acara pemeriksaan", ayat (2) menyatakan "Berita acara pemeriksaan dianggap sah apabila ditandatangani oleh mahasiswa terperiksa dan pemeriksa kecuali dalam hal mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (4)", ayat (3) menyatakan "Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kepada pejabat yang berwenang menghukum". Namun keseluruhan rangkaian pemeriksaan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, dibuktikan dengan objek sengketa terbit langsung pada hari yang sama hanya karena Penggugat menjadi salah satu peserta aksi damai sebagai bentuk solidaritas terhadap temannya yang dipanggil oleh pihak Rektorat, oleh karenanya sudah selayaknya objek sengketa *a quo* secara hukum haruslah dibatalkan ;
13. Bahwa Selanjutnya apabila disadari oleh Tergugat senyatanya terbitnya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan tujuan

halaman 19 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia dari perguruan tinggi Muhammadiyah itu sendiri berdasarkan statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “ Perguruan tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disebut PTM, adalah amal usaha Muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan diliandasi nilai-nilai Al-Islam dan kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman” selanjutnya Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi “mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan suistainabel” kemudian Pasal 73 ayat (1) huruf g yang berbunyi “ Mahasiswa berhak ikut serta dalam kegiatan organisasi intra universitas dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah” ;

14. Bahwa perlu juga untuk dipahami dengan terbitnya objek sengketa *a quo* yang sangat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan manapun, juga dapat dikualifisier sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan dikarenakan Setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. Dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi Negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan. berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka sudah nyata-nyatalah

halaman 20 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tersebut di atas adalah cacat hukum administrasi dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karena dalam proses penerbitannya penuh kesesatan, maka tindakan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan sewenang-wenang yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dari pejabat Tata Usaha Negara ;

VI. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan

Bahwa Penggugat ingin mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan atas objek gugatan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Begitu pula permohonan penundaan oleh penggugat ini sangat mendasar karena senyatanya pendidikan itu adalah HAK setiap warga negara, sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

halaman 21 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” Pasal 5 yang berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Selanjutnya Mengingat terbitnya Objek Gugatan tersebut mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan dimana:

- a) Bahwa terbitnya Objek Gugatan mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan sebagai Mahasiswa tingkat akhir Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, karena Penggugat tidak lagi dapat melanjutkan proses pendidikannya yang telah berada pada jenjang akhir tepat waktu ;
- b) Bahwa terbitnya objek gugatan membuat Penggugat mengalami kerugian baik Materiil dan Immateril. Dimana usaha Penggugat untuk mencapai jenjang pendidikan strata satu (S1) menjadi sia-sia begitu saja sebagai akibat hukum dari terbitnya objek gugatan;
- c) Bahwa penundaan pelaksanaan atas objek gugatan tidak membuat kerugian atas suatu kepentingan umum dalam rangka akademik maupun pembangunan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Sehingga oleh karenanya wajar kiranya Permohonan penundaan objek gugatan dikabulkan demi keberlanjutan pendidikan Penggugat yang sudah menjadi hak yang telah dijamin oleh konstitusi sebagai warga Negara;

VII. Kesimpulan dan Petitum

Bahwa penerbitan objek *a quo* adalah cacat hukum, Sehingga disimpulkan Tergugat telah melakukan pelanggaran asas-asas umum halaman 22 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, sehingga berdasarkan Undang-Undang adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Pasal 2 UU No 30 tahun 2014 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 tahun 2014 perbuatan tersebut sewenang-wenang. Adapun yang dimaksud azas kecermatan yaitu "asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan". Dengan maksud bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan. azas keadilan yakni bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara (*Vide* Pasal 58 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014). Dari uraian tersebut dan dihubungkan dengan penerbitan Objek sengketa *a quo* sangat jelas dan gamblang bahwa timbulnya objek sengketa sangat tidak berdasar dan tidak berasaskan pada keadilan hingga sangatlah merugikan diri Penggugat ;

Maka dengan penuh kerendahan hati Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

halaman 23 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* serta memanggil para pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dan duduk dalam satu persidangan, untuk itu kiranya berkenan mengambil putusan dalam sengketa *a quo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

A. DALAM PENUNDAAN

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama M. Juhri Sipayung NPM : 1207230122, tertanggal 24 Oktober 2017, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama M. Juhri Sipayung NPM : 1207230122, tertanggal 24 Oktober 2017 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama M. Juhri Sipayung NPM : 1207230122, tertanggal 24 Oktober 2017 ;

halaman 24 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **1 Maret 2018**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi ;

1. Tentang Gugatan Penggugat Prematur ;

1.1. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan putusan yang ditujukan kepada Rektor UMSU cq. Wakil Rektor III UMSU tanggal 28 Oktober 2017, sebagai bentuk keberatan Penggugat dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2011 tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama M. Juhri Sipayung NPM: 1207230122, tanggal 24 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1439 H;

1.2. Bahwa terhadap pengajuan keberatan yang disampaikan Penggugat sampai saat ini Tergugat belum memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut. Belum disampaikannya keputusan atas pengajuan keberatan oleh Tergugat karena Tergugat masih melakukan tahapan-tahapan proses sebelum sampai pada kesimpulan menolak atau menerima keberatan dari Penggugat, karena sesungguhnya Penggugat dengan Tergugat maupun melalui wakil-wakilnya masih intens melakukan pembicaraan mengarah pada solusi yang terbaik bagi Penggugat;

halaman 25 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Bahwa sekalipun Tergugat telah mengeluarkan keputusan, akan tetapi karena Penggugat sedang mengajukan keberatan dan antara Penggugat dengan Tergugat atau melalui wakil masing-masing masih melakukan pembicaraan secara intens untuk menentukan keputusan terbaik karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat masih terbuka peluang ditinjau sebagaimana pada diktum memutuskan pada poin keempat masih dimungkinkan dilakukan peninjauan kembali ;
- 1.4. Bahwa berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1891/KEP/II.3-AU/UMSU/A/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa pada Bagian ketujuh sub berlakunya keputusan sanksi disiplin Pasal 23 huruf (b) ditegaskan apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (3) ;
- 1.5. Bahwa dalam ketentuan peraturan disiplin Mahasiswa Pasal 22 ayat (3) secara tegas dinyatakan tanggapan atas keberatan yang diajukan mahasiswa merupakan syarat mutlak yang bersifat final dan mengikat. Ukuran berlakunya keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah sejak diberikannya tanggapan atas keberatan yang disampaikan Penggugat. ;
- 1.6. Bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan keberatan sedangkan Tergugat belum memberikan tanggapan atas keberatan tersebut menolak atau menerima keberatan karena masih berlangsung pembicaraan intens antara Penggugat dengan Tergugat ataupun melalui wakil masing-masing
- halaman 26 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat masih tergolong prematur, karena gugatan Penggugat masih tergolong prematur sehingga gugatan Penggugat seharusnya belum dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsinya dan menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. ;
2. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam eksepsi jika tidak diulang dalam jawaban pokok perkara ini secara mutatis mutandis mohon dianggap telah masuk dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.;
3. Bahwa Penggugat pada halaman 3 pada huruf c mendiskripsikan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat final hanya didasarkan pada sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 huruf c pada penjelasan dijelaskan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. ;
4. Bahwa Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ditegaskan pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus

halaman 27 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyelesaikan sengketa Tata usaha negara jika telah ditempuh upaya administrasi yang tersedia. Upaya administrasi yang tersedia terbagi atas dua bentuk yakni banding administratif dan keberatan ;

5. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menggunakan upaya administratif dalam bentuk keberatan, pada saat upaya keberatan sedang diproses oleh Tergugat dan pembicaraan berlangsung secara intens dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat atau melalui wakil masing-masing, Penggugat terus melakukan upaya provokasi menyebabkan suasana menjadi keruh sehingga menghambat upaya proses pengambilan keputusan terbaik bagi Penggugat ;
6. Bahwa ukuran berlakunya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah mengacu pada keputusan Rektor Universitas muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1891/KEP/II.3-AU/UMSU/A/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa pada Bagian ketujuh sub berlakunya keputusan sanksi disiplin Pasal 23 huruf (b) ditegaskan apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (3) ;
7. Bahwa sampai saat ini Tergugat belum mengeluarkan keputusan terhadap upaya administratif dalam bentuk keberatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah upaya keberatan ditolak atau diterima sehingga dalam perkara *a quo* sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 huruf c

halaman 28 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat belum bersifat final karena ukuran berlakunya keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah sejak diberikannya tanggapan atas keberatan yang disampaikan Penggugat sehingga keputusan Tergugat belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. ;

8. Bahwa karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga gugatan Penggugat belum tergolong bersifat final sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (2) yang menyatakan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.;

9. Bahwa Penggugat pada halaman 3 dan 4 poin romawi IV menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan namun tidak diperinci oleh Penggugat bentuk kerugian yang dimaksudkan. Jika kerugian yang dimaksudkan oleh Penggugat hanya sekedar tidak dapat aktif di organisasi intra dan ekstra kampus pemahaman tersebut keliru karena tidak ada persyaratan khusus yang mewajibkan aktifnya Penggugat di organisasi intra dan ekstra kampus harus seizin atau sepengetahuan Tergugat hal tersebut jelas jelas bukan kewenangan Tergugat sehingga tidak ada kerugian yang diakibatkan keputusan Tergugat. ;

halaman 29 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa jika persepsi kerugian yang dialami Tergugat dalam bentuk terhambat mendapat gelar sarjana Teknik (ST) sesungguhnya dalil tersebut juga tidak benar, untuk sampai pada gelar sarjana mata kuliah harus sudah lulus seluruhnya. Penggugat mengakui masih ada beberapa mata kuliah yang belum diambil dan belum lulus (*vide* gugatan halaman 4 poin pertama). Makna lulus adalah seluruh mata kuliah yang wajib telah pernah diambil dan dikategorikan lulus, seandainya satu saja mata kuliah tidak lulus tetap tidak memenuhi syarat dan mata kuliah yang tidak lulus hanya dapat diselesaikan di semester berjalan sehingga alasan Penggugat yang menyatakan karena keputusan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak beralasan ;
11. Bahwa cepat atau lambat seseorang menyelesaikan studi dan memperoleh gelar kesarjanaan telah ada proses tetapnya, semakin rajin, tekun dan bijaksana dalam menggunakan kesempatan belajar dan mengikuti seluruh prosedur sebagai tolak ukur cepat atau lama dalam menyelesaikan perkuliahan untuk mendapat gelar kesarjanaan. Oleh karena itu kerugian yang dimaksudkan oleh Penggugat masih kabur/tidak jelas karena keputusan yang dibuat oleh Tergugat tidak berkolerasi langsung sebagai penghambat Penggugat memperoleh gelar kesarjanaannya ;
12. Bahwa terhadap kerugian yang didalilkan Penggugat tidak dapat wisuda periode I (pertama) T.A 2017/1018 adalah dalil yang mengada-ada, bagaimana Penggugat bisa ikut wisuda jika mata kuliahnya saja belum lulus semua, belum seminar, halaman 30 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



belum meja hijau, belum lulus kompri Al-Islam Kemuhammadiyah. Karena kewajiban Penggugat masih banyak yang belum terselesaikan sehingga kerugian yang dimaksudkan tidak dapat dilimpahkan kepada Tergugat sehingga seluruh bentuk kerugian yang dimaksud oleh Penggugat bukan tanggungjawab Tergugat.;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah membantah kerugian yang didalilkan Penggugat bukan tanggungjawab Tergugat namun semata-mata merupakan tanggungjawab Penggugat secara mandiri sebagai mahasiswa sehingga tidak ada kerugian yang disebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat. ;
14. Bahwa Penggugat dalam halaman 4 poin (lima) romawi V sebagai alasan dan dasar gugatan mengakui secara tegas adanya pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bernama M. Teguh Fatahillah untuk memastikan insiden yang membahayakan keselamatan UMSU dan nasib dokumen ribuan mahasiswa UMSU yaitu karena kelalaian mahasiswa yang bernama M. Teguh Fatahillah menyebabkan hampir saja UMSU mengalami musibah kebakaran, dari hasil pemeriksaan M. Teguh Fatahillah yang bersangkutan mengakui sekaligus menerima skorsing yang diberikan kepadanya.;
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan aksi di depan Biro Administrasi Umum (BAUM) untuk mengganggu proses pemeriksaan terhadap M. Teguh Fatahillah yang sedang berlangsung dan nyata-nyata mengganggu proses pelayanan di UMSU tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di

halaman 31 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



UMSU.- Jika yang dilakukan oleh Penggugat merupakan penyampaian aspirasi tentunya Penggugat dapat menyampaikan melalui Dewan Perwakilan Mahasiswa fakultas Teknik (DPM-FT) sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Organisasi Mahasiswa BAB V Mekanisme Penyampaian Aspirasi. ;

16. Bahwa Penggugat sebagai bagian dari masyarakat akademik seharusnya dipimpin dalam menyampaikan aspirasi, mematuhi bahkan menjunjung tinggi proses dan prosedur penyampaian aspirasi. Kalau bukan Penggugat yang menghormati aturan tentu kehidupan akademik akan mengalami kekacauan karena dalam pedoman organisasi mahasiswa pada huruf C Hak dan Kewajiban Pasal 2 huruf d ditegaskan organisasi kemahasiswaan di UMSU harus ikut menciptakan dan memelihara suasana akademik yang kondusif ;

17. Bahwa perbuatan/tindakan Penggugat bersama yang lainnya adalah upaya provokasi yang mengganggu proses aktivitas pelayanan kampus karena mengkonsentrasikan massa mahasiswa di area gedung yang tergolong vital. Di area gedung tersebut terdapat pelayanan area pintu masuk biro administrasi umum (BAUM), pintu area masuk wakil rektor I dan wakil rektor II, area kantor penegak disiplin UMSU, area kantor Pusat Kajian dan Studi Konstitusi (PKSK), area Lembaga Kesejahteraan Karyawan UMSU dalam melayani aktivitas administrasi umum, jalur masuk Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik. ;

halaman 32 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



18. Bahwa karena aksi yang dilakukan oleh Penggugat bersama mahasiswa lainnya sudah pada tahap mengganggu aktifitas kampus secara khusus yang berada di area yang disebutkan, sejak awal secara persuasif baik pimpinan fakultas, pihak keamanan/security dan personal pimpinan yang ada di kampus menghimbau agar aksi dilakukan ditempat yang tidak mengganggu aktifitas pelayanan di UMSU. Namun upaya negosiasi tidak diindahkan bahkan Penggugat telah menghambat proses aktivitas di kampus. ;
19. Bahwa banyaknya keluhan dan pengaduan kepada pihak rektorat pada saat itu, karena aksi yang dimotori Penggugat menyebabkan pelayanan terganggu dan aktivitas juga tidak maksimal karena aksi yang dilakukan Penggugat bersama mahasiswa lainnya, dengan terpaksa pihak rektorat memperingatkan Penggugat dan massa berkali-kali agar menggelar aksi ditempat terbuka yang tidak mengganggu aktivitas pelayanan. Namun Penggugat secara lantang dengan gaya yang sangat tidak pantas dan bahkan cenderung tidak berpendidikan menentang pihak rektorat yang secara persuasif mencoba memperingatkan agar aksi yang dilakukan tidak menghambat pelayanan di lingkungan UMSU.;
20. Bahwa karena upaya negosiasi persuasif yang berkali-kali telah dilakukan oleh semua pihak secara maksimal, semata-mata untuk menghindari terhambatnya pelayanan di UMSU bahkan agar tidak terjadi upaya yang destruktif dari mahasiswa lain akhirnya pihak rektorat mengambil tindakan seketika langsung memberikan skorsing sanksi berat. ;

halaman 33 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan skorsing karena perbuatan Penggugat tergolong perbuatan luar biasa (ekstra ordinary) karena melakukan aksi di area vital yang mengganggu aktivitas pelayanan, sehingga pimpinan universitas tidak memiliki pilihan kecuali menggunakan cara luar biasa juga. Perbuatan Penggugat kalau dalam hukum acara pidana tergolong perbuatan tertangkap tangan sehingga harus diambil langkah cepat dan strategis.;
22. Bahwa menurut ketentuan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 359/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pasal 17 ayat (4) huruf (c) ditegaskan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Rektor dapat memberikan masa Berhenti Studi Sementara (BSS) lebih dari satu tahun berturut-turut kepada seorang mahasiswa, bahkan lebih lanjut pada ayat (8) ditegaskan Berhenti Studi Sementara (BSS) meliputi skorsing yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bentuk pembinaan ;
23. Bahwa kalau tidak diambil langkah cepat dan strategis dikawatirkan aktivitas pelayanan terhambat, karena itu Tergugat menggunakan hak diskresi terbukti langkah diskresi yang digunakan oleh Tergugat ampuh. Keputusan skorsing adalah langkah pembinaan jika pada masa menjalani skorsing ada permohonan maaf, berkelakuan baik tentu segala sesuatunya dapat ditinjau ulang sebagaimana ditegaskan dalam diktum memutuskan bagian keempat keputusan yang dikeluarkan

halaman 34 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih dapat ditinjau kembali bilamana dipandang perlu;

24. Bahwa tindakan Penggugat melakukan aksi solidaritas yang mengganggu pelayanan di kampus sangat kontra produktif dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Penyampaian pendapat di muka umum harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mengganggu area vital bagi pelayanan bagi pihak lain, tidak memaksakan kehendak, namun yang dilakukan oleh Penggugat adalah melakukan pengerahan massa, menyampaikan aspirasi di area vital pelayanan dengan cara-cara yang tidak demokratis ;
25. Bahwa tindakan Penggugat yang memprotes pemeriksaan M. Teguh Fatahillah yang sedang diperiksa Tergugat karena melanggar Surat Keputusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1891/KEP/II.3AU/UMSU/A/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Pasal 6 merupakan tindakan indisipliner. Tindakan Penggugat yang mengerahkan massa di area vital pelayanan bertentangan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, aksi kebebasan penyampaian pendapat bersifat bertanggungjawab dan sesuai aturan hukum yakni tidak mengganggu pelayanan dan harus dilaksanakan sesuai aturan dan etika akademik. ;
26. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat mengajukan surat perihal mohon penjelasan, perihal agar Tergugat mencabut surat keputusan skorsing dan kegiatan rapat dengar

halaman 35 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat di DPRD sebagai bentuk agar penyelesaian dapat diselesaikan secara musyawarah diluar pengadilan adalah tindakan yang bertolak belakang, karena secara terus menerus Penggugat mempublikasikan tindakan Tergugat sebagai perbuatan yang salah. Padahal salah dan benar tempatnya bukan diruang hampa tetapi harus melalui proses pengadilan yang memberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan siapa salah dan siapa benar ;

27. Bahwa jika Penggugat menginginkan penyelesaian secara musyawarah (*vide*: halaman 7 alinea pertama), selayaknya Penggugat menahan diri agar tidak mempublikasikan keputusan Tergugat secara bombastis dan tendensius, jika benar ingin menyelesaikan masalah secara musyawarah tepatnya kedua belah pihak tidak etis saling mempermalukan. Dalam kaitan Penggugat yang terus mempublikasikan Tergugat diberbagai media apakah merupakan keinginan Penggugat prinsipal atau pihak lain. Mudah-mudahan tidak ada pihak lain yang sedang mencari panggung demi popularitas pribadi dan atau bahkan mengorbankan nasib Penggugat prinsipal karena menari-nari di atas ujian yang dialami Penggugat ;

28. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sesungguhnya tidak relevan dengan gugatan Penggugat karena dari sejumlah peraturan halaman 36 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



tersebut Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menempuh pendidikan di UMSU, keputusan skorsing yang dilakukan oleh Tergugat merupakan bagian dari pembinaan yakni memberikan kepada Penggugat waktu secara luas untuk berkontemplasi menyadari perbuatannya, bukankah mengganggu area vital pelayanan yang menghambat pelayanan bagi orang banyak sesungguhnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.;

29. Bahwa skorsing bersifat sementara tidak permanen sehingga tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindakan diskriminatif bahkan merupakan tindakan pembinaan karena bagi yang memenuhi syarat dan ketentuan tidak harus mendapat hukuman, bahkan bagi yang berprestasi diberikan penghargaan. Justru sangat bertentangan dengan hak asasi manusia jika atas pelanggaran tidak ada penghukuman (tidak boleh takut menegakkan kebenaran). Skorsing yang diberikan Tergugat adalah bagian dari konsekuensi perbuatan Penggugat, bagi masyarakat terdidik, skorsing juga bagian dari pembinaan di dunia pendidikan karena pendidikan bermakna luas artinya penghukuman yang diberikan Tergugat tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. ;

30. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yakni bertentangan dengan asas kecermatan karena disebut sebagai perbuatan sewenang-wenang. Keluarnya keputusan Tergugat karena Penggugat telah dikategorikan melakukan pelanggaran peraturan disiplin halaman 37 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa, karena Penggugat menentang proses pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bernama M. Teguh Fatahillah, mengkonsentrasikan massa di depan area vital pelayanan kampus, tidak mengindahkan larangan secara persuasif dan menentang bahkan menantang pimpinan universitas adalah sebagai tindakan luar biasa. ;

31. Bahwa Tergugat cukup cermat tidak keliru tentang orang (subjeknya) karena secara nyata dan meyakinkan Penggugatlah yang secara langsung melakukan seluruh aktivitas yang menyebabkan terhambatnya pelayanan di area vital, upaya penentangan menjadi alasan yang cukup untuk menghentikan seketika perbuatan Penggugat dengan memberikan skorsing. Sehingga dalil yang menyatakan lahirnya keputusan sewenang-wenang tidak benar dan tidak beralasan, keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terlebih dahulu setelah mendengar kronologis kejadian, mendengar secara khusus masukan dari pimpinan fakultas teknik, mendengar saran dan pertimbangan seluruh pimpinan fakultas se UMSU dan pimpinan universitas dalam rapat resmi untuk membuat keputusan tersebut ;

32. Bahwa karena Tergugat telah membuat keputusan berdasarkan keputusan bersama pimpinan di UMSU maka tindakan cepat tersebut sah dan tidak sewenang-wenang, keputusan Tergugat mengeluarkan skorsing sangat adil bagi Penggugat karena hanya bersifat sementara, adil karena tindakan Penggugat bermaksud menghalang-halangi penegakan aturan disiplin di UMSU, adil karena memberikan hukuman bagi yang tidak taat

halaman 38 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aturan dalam menyampaikan aspirasinya karena aksi menyampaikan aspirasi mengganggu aktivitas pelayanan di area vital ;

33. Bahwa terhadap rujukan Penggugat pada keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1891/KEP/II.3-AU/UMSU/A/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Pasal 13 ayat (1) Penggugat telah diperiksa oleh Tergugat, dan Pasal 16 ayat (1) hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, kalau Penggugat mendalilkan tidak pernah diperiksa dan tidak menandatangani pemeriksaan tentu Penggugat perlu mengingat-ingat kembali apakah Penggugat pernah diperiksa dalam kaitan aksi yang dilakukan Penggugat.;
34. Bahwa perbuatan Penggugat memprovokasi untuk menghalang-halangi pemeriksaan yang dilakukan terhadap mahasiswa bernama M. Teguh Fatahillah, mengkonsentrasikan massa di depan gedung area vital untuk pelayanan di UMSU, mengabaikan himbauan persuasif pimpinan fakultas, mengabaikan himbauan pihak keamanan/security dan menentang pimpinan universitas secara tidak beretika adalah tindakan yang jauh dari sikap mahasiswa terdidik.;
35. Bahwa Tergugat harus menentukan keputusan strategis agar dapat memberikan pelayanan yang prima, aman dan nyaman bagi kondusifitas UMSU, karenanya jika ada bibit yang tidak taat aturan dan tidak beretika dalam mengekspresikan

halaman 39 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



keberatannya maka adalah suatu hal yang wajar Tergugat menggunakan hak diskresinya;

III. Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara :

1. Bahwa merujuk pada seluruh rangkaian perbuatan Penggugat yang telah diuraikan di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara maka Tergugat tetap pada keputusan yang telah dikeluarkan didasarkan pada prosedur dan ketentuan yang berlaku baik menurut ketentuan peraturan secara umum maupun ketentuan khusus yang berlaku di internal Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. ;
2. Bahwa status Penggugat pada saat ini berdasarkan laporan yang disampaikan Tergugat ke Kopertis Wilayah I yang membidangi pelayanan dan pengawasan perguruan Tinggi di Sumatera, sedang menjalani skorsing sehingga berdasarkan sistem tersebut yang memiliki wewenang untuk mengaktifkan Penggugat sebagai mahasiswa aktif ada pada lembaga lain yakni Kopertis Wilayah I. ;
3. Bahwa data dan laporan keaktifan mahasiswa dalam sistem yang sudah baku sehingga sistem tersebut memiliki validitas kalau telah menjalani hukuman seperti dimaksudkan, karena itu sepenuhnya harus tunduk pada aturan dan sistem yang berlaku di perguruan tinggi;
4. Bahwa Tergugat mengeluarkan keputusan telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup, untuk melakukan upaya

halaman 40 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan kepada Penggugat sehingga jika keputusan tersebut tidak dijalankan dapat menimbulkan ketidakpastian. Permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap. ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut::

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat prematur. ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya. ;
2. Menyatakan surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2011 tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama M. Juhri Sipayung NPM: 1207230122, tanggal 24 Oktober 2017 M bertepatan dengan 04 Shafar 1439 H sah dan berkekuatan hukum. ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
4. Memerintahkan Penggugat untuk mematuhi putusan ini. ;

halaman 41 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

III. Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara :

1. Permohonan Penundaan atas Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2011 tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama M. Juhri Sipayung NPM: 1207230122, tanggal 24 Oktober 2017 M bertepatan dengan 04 Shafar 1439 H tidak dapat diterima. ;
2. Menyatakan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2011 tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama M. Juhri Sipayung NPM: 1207230122, tanggal 24 Oktober 2017 M bertepatan dengan 04 Shafar 1439 H tetap berlaku sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan.;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, **Penggugat** mengajukan **Replik** tertanggal **15 Maret 2018**, dan terhadap Replik Penggugat, **Tergugat** mengajukan **Duplik** tertanggal **22 Maret 2018**, yang untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

halaman 42 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya

Penggugat, telah mengajukan **22 (dua puluh dua)** alat-alat bukti surat yang diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **Bukti P- 22** berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-6, P-10, P-16, P-18 yang sesuai dengan fotokopinya dan bukti P-22 berupa bukti elektronik, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor:3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tertanggal 24 Oktober 2017 ;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Nomor : 2312122/II.3/UMSU/F/2017, NPM:1207230122 berlaku sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2018 ;
3. Bukti P-3 Fotokopi Penentuan Tugas Akhir dan Penghajian Dosen . Pembimbing Nomor :1112/II.3-AU/UMSU-07F/2017, Tertanggal 02 Agustus 2017 ;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Sertifikat Kelulusan, Nomor : 3250/II.3-AU/ UMSU-BIM/F/2017, Tertanggal 31 Agustus 2017 ;
5. Bukti P-5 Fotokopi Slip Setoran Pembayaran Uang Kuliah Cicilan Tahap I T.A. 2017/2018, dibayarkan Tertanggal 20 September 2017 ;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keberatan Putusan, Tertanggal 28 Oktober 2017;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Panggilan Nomor:

halaman **43** dari **69** Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

924/II.3AU/UMSU/F/2017, Tertanggal 9 November 2017;

8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Medan, Nomor : 287/LBH/PP/XI/2017, Perihal : Mohon

Penjelasan

dan Penyelesaian secara Berkeadilan, Tertanggal 02

November 2017 ;

9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan,

Nomor : 293/LBH/PP/XI/2017, Tertanggal 09 November

2017;

10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Keputusan Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1891/KEP/II.3-

AU/UMSU/A/2012 Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa, Tertanggal

29 Desember 2012 ;

11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu

Nomor:471/81/2018, Tertanggal 16 Januari 2018 ;

12. Bukti P-12 FotoKopi Surat Dukungan / Pernyataan Organisasi

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UMSU,

Nomor:086/B/Sek/06/1439, Tertanggal 01 Maret 2018 ;

13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Dukungan / Pernyataan SAPMA

Pemuda Pancasila Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor :

01/SAPMA/PP/UMSU/III/2018 ;

14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Dukungan/Pernyataan Dari Himpunan

Mahasiswa Mesin UMSU ;

halaman 44 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Dukungan/Pernyataan Dari Himpunan Mahasiswa Sipil UMSU, Nomor:90/HMS-FT-UMSU/II/2018
16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Dukungan/Pernyataan Dari Himpunan Mahasiswa Mesin Keluarga Besar Mahasiswa Falkutas Teknik Universitas Muhammadiyah Medan, Nomor : 052.B/HMM- KBMFT/UMM/III/2018 Tertanggal 07 Maret 2018;
17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Dukungan/Pernyataan Dari Ikatan Mahasiswa Elektro Fakultas Teknik UMSU, Nomor:85/IME-FT-UMSU/II/2018 ;
18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Dukungan/Pernyataan Dari Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Muhammadiyah Tanggerang, Nomor:012/SP-HMM/UMT/III/2018 ;
19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Dukungan/Pernyataan Dari Himpunan Mahasiswa Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Medan, Nomor:78/S/LE/HMM-ITM/II.18 ;
20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Dukungan/Pernyataan Dari Himpunan Mahasiswa Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Nomor:012/SP/BPH-HMM/II/2018;
21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Dukungan/Pernyataan Dari Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Harapan Medan, Nomor:014/HMM-UNIV.HARAPAN MEDAN/II/2018 ;
22. Bukti P-22 Rekaman Vidio Menjelang Detik-Detik Terbitnya Objek Sengketa A quo ;

halaman 45 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya

Tergugat telah mengajukan **31 (tiga puluh satu)** alat-alat bukti surat yang diberi tanda **Bukti T - 1** sampai dengan **Bukti T - 31** yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-18, T-20 sesuai dengan fotokopinya dan bukti T-10, T-11, T-21 berupa foto dan bukti elektronik, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 359/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2013 ;
 - 2 .Bukti T-2 Fotokopi Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
 3. Bukti T-3 Fotokopi Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1891/KEP/II.-AU/UMSU/A/2012;
 4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang : Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Muhammad Juhri Sipayung NPM: 1207230122 ;
 5. Bukti T - 5 Fotokopi Transkrip Nilai Akademik atas nama Muhammad Juhri Sipayung NPM: 1207230122 Fakultas Teknik Program / Jenjang Studi Teknis Mesin / Strata 1 ;
 6. Bukti T-6 Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor:73/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2017, Tentang : Pengurus Biro Bantuan
- halaman **46** dari **69** Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Tanggal 5 Januari 2017 ;

7. Bukti T-7 Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor:1359/KEP/II.3-AU/UMSU/C/2017, Tentang : Tim Hukum / Tim Pemeriksa Disiplin Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tanggal 22 April 2017;

8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Tugas dari Biro Bantuan Hukum Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 45/TGS/II.3-AU/UMSU-BBH/2017 untuk menugaskan Tim dari Biro Bantuan Hukum UMSU sebagai Tim Hukum dari Tim Pemeriksa Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tanggal 23 Oktober 2017 ;

9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Mahasiswa Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Muhammad Juhri Siayung, NPM : 1207230122, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Tanggal 13 Nopember 2017;

10.. Bukti T-10 Fotokopi Berita acara Pemeriksaan Mahasiswa atas nama Mhd. Teguh Fatahillah Tanggal 23 Oktober 2017 ;

11. Bukti T-11 Fotokopi Berita acara Pemeriksaan Mahasiswa atas nama Mhd. Teguh Fatahillah Tanggal 24 Oktober 2017 ;

halaman 47 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 Fotokopi Berita acara Pemeriksaan Mahasiswa atas nama Mhd. Teguh Fatahillah Tanggal 14 Nopember 2017 ;
13. Bukti T-13 Fotokopi Laporan Tim Pemeriksa Displin Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tanggal 24 Oktober 2017 ;
14. Bukti T-14 Fotokopi Daftar hadir dan Notulensi Rapat Rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ;
15. Bukti T-15 CD Rekaman Demonstrasi Tanggal 13 Oktober 2017 ;
16. Bukti T-16 CD Rekaman Aksi Tanggal 24 Oktober 2017 ;
17. Bukti T-17 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Charil Anwar Syahpura yang diketahui orang tua kandungnya sendiri tertanggal 26 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi menurut peraturan yang berlaku ;
18. Bukti T-18 Fotokopi Surat aktif kembali dengan Nomor : 156/II.3-AU/UMSU/F/2018 Teranggal 26 Januari 2018 M yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Chairil Anwar Syahputra Mahasiswa Fakultas Teknik NPM : 1407210157;
19. Bukti T-19 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera
- halaman 48 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara atas nama Tamsil Hasan Nasution yang diketahui orang tua kandungnya sendiri tertanggal 26 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi menurut peraturan yang berlaku;

20. Bukti T-20 Fotokopi Surat aktif kembali dengan Nomor : 155/II.3-AU/UMSU/F/2018 Teranggal 26 Januari 2018 M yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Tamsil Hasan Nasution Mahasiswa Fakultas Teknik NPM : 1307220072 ;

21. Bukti T-21 Beberapa foto yang diambil saat berlangsungnya Aksi Solidaritas ;

22. Bukti T-22 Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 3121/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tanggal 15 Oktober 2017, Tentang : Pemberhentian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Tito Wibowa, NPM : 14035160977, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU;

23. Bukti T-23 Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 3122/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tanggal 15 Oktober 2017, Tentang : Pemberhentian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Sodik

halaman 49 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, NPM : 1505160977, Program Studi
Manajemen, Fakultas Ekonomi UMSU ;

24. Bukti T-24 Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : :
3123/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tanggal 15 Oktober
2017, Tentang : Pemberhentian Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Said Amri,
NPM : 16051660325 Program Studi Manajemen,
Fakultas Ekonomi UMSU ;

25. Bukti T-25 Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor :
3123/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tanggal 15 Oktober
2017, Tentang : Pemberhentian Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Rizky
Pratama, NPM : 1605170170, Program Studi Akutansi,
Fakultas Ekonomi UMSU ;

26. Bukti T-26 Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor :
3115/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tanggal 15 Oktober
2017, Tentang : Pemberhentian Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama La Friso
Yogkismun Julianto Palari, NPM : 1503090036,
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU ;

27. Bukti T-27 Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor :

halaman 50 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3116/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tanggal 15 Oktober 2017, Tentang : Pemberhentian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Feby Harun Arrasyid, NPM : 1503100116, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU ;

28. Bukti T-28 Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 3117/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tanggal 15 Oktober 2017, Tentang : Pemberhentian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Mouldhy Epriansi Surbakti, NPM : 1503110289, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU ;

29. Bukti T-29 Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 3118/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tanggal 15 Oktober 2017, Tentang : Pemberhentian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Mhd. Ilham Pradila, NPM : 1403110250, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU;

30. Bukti T-14 Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 3119/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tanggal 15 Oktober 2017, Tentang : Pemberhentian Mahasiswa Universitas

halaman 51 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama
Muhammad Arshal Naasution, NPM : 1503090025,
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU ;

31. Bukti T-15 Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor :
3120/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tanggal 15 Oktober
2017, Tentang : Pemberhentian Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara atas nama Fauzan
Muiz Aranda Purba, NPM : 1503110289, Program Studi
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UMSU ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan

2 (dua) Orang Saksi dari Penggugat yakni :

1. AHMAD RIDHO SIREGAR ;

2. RAHMAT ARFAN ABDILLAH ;

Saksi-Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah Sumpah / Janji
yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita acara
Persidangan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan

2 (dua) Orang Saksi dari Tergugat yakni :

1. ANDIKO SUSILO ;

2. RADIMAN, S.E., M.Si. ;

dan **1 (satu) orang Ahli** dari Tergugat yakni :

halaman 52 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



1. DR. MARZUKI, S.H., M.Hum. ;

Saksi-Saksi dan ahli tersebut memberikan keterangan dibawah Sumpah / Janji yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah menyerahkan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal **26 April 2018**, yang untuk mempersingkat Putusan tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah, "Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama M. Juhri

halaman 53 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipayung NPM : 1207230122, tertanggal 24 Oktober 2017" (vide Bukti P-1=T-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Maret 2018 yang memuat jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;---

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyampaikan eksepsi gugatan *Premature* dengan alasan bahwa atas pengajuan keberatan yang disampaikan Penggugat, sampai saat ini Tergugat belum memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut karena Tergugat masih melakukan tahapan-tahapan proses sebelum sampai pada kesimpulan menolak atau menerima keberatan dari Penggugat, dimana Penggugat dengan Tergugat maupun melalui wakil-wakilnya masih intens melakukan pembicaraan mengarah pada solusi yang terbaik bagi Penggugat, sementara dalam ketentuan peraturan disiplin Mahasiswa Pasal 22 ayat (3) secara tegas dinyatakan tanggapan atas keberatan yang diajukan mahasiswa merupakan syarat mutlak yang bersifat final dan mengikat dikarenakan berlakunya keputusan yang

halaman 54 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Tergugat adalah sejak diberikannya tanggapan atas keberatan yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bantahan di dalam repliknya tertanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas bantahan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bantahan di dalam dupliknya tertanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya tetap pada eksepsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 24 oktober 2017;
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 28 Oktober

2017 dan diterima langsung oleh Wakil Dekan III Fakultas Teknik, (vide: bukti P-6, keterangan saksi Ahmad Ridho Siregar dan saksi

Rahmat Arfan Abdillah);

- Bahwa pada tanggal 13 November 2017, Biro Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 13 November 2017 (vide: bukti T-9)
- Bahwa gugatan didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Januari 2018;

halaman 55 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi *premature* yang diajukan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diatur dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1891/KEP/II/3-AU/UMSU/A/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa tanggal 29 Desember 2012;

Menimbang, bahwa tenggang waktu penyelesaian keberatan diatur dalam Pasal 22 Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1891/KEP/II/3-AU/UMSU/A/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22:

- 1) Apabila ada keberatan dari mahasiswa yang dijatuhi sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (2) pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- 2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui Wakil Dekan III dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi menerima keberatan itu;
- 3) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat;

halaman 56 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1891/KEP/II/3-AU/UMSU/A/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat wajib menanggapi keberatan yang diajukan oleh Tergugat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Tergugat menerima keberatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Keberatan telah diajukan oleh Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2017 tanpa dibuktikan oleh para pihak kapan surat keberatan dimaksud disampaikan oleh Wakil Dekan III kepada Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dianggap mengetahui adanya keberatan terhadap keputusan objek sengketa pada saat Penggugat menyampaikan perihal keberatan tersebut kepada Tim Hukum/Tim Pemeriksa sebagaimana telah diterangkan oleh Penggugat pada halaman 6 Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 13 November 2017 saat diperiksa oleh Tim Hukum/Tim Pemeriksa Disiplin Kemahasiswaan yang dibentuk langsung oleh Tergugat (*vide*: bukti T-7, T-8, T-9);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 28 Oktober 2017 dan telah menyampaikan keberatannya tersebut kepada Tim Hukum/Tim Pemeriksa Disiplin Kemahasiswaan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 13 November 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 28 Oktober 2017 atau setidaknya tanggal 13 November 2017 dapat dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu penyelesaian keberatan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak tanggal 28 Oktober 2017 atau sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari

halaman 57 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 saat Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja bagi Tergugat untuk menyampaikan tanggapan atas keberatan Penggugat telah terlewat;

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk menyampaikan tanggapan atas keberatan telah terlewat dan oleh karena objek sengketa secara faktual telah berlaku dan mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi mengikuti perkuliahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya keberatan yang ditempuh oleh Penggugat telah selesai terhitung 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal 13 November 2017 dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga pengajuan gugatan Penggugat secara hukum haruslah dianggap telah melalui upaya keberatan, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan *premature* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dan menyatakan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

halaman 58 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya telah membantah dalil-dalil Tergugat dan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 seluruhnya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6, P-10, P-16, dan P-18 yang sesuai dengan fotokopinya dan bukti P-22 berupa bukti elektronik, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ahmad Ridho Siregar dan Rahmat Arfan Abdillah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 seluruhnya sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-18, T-20 sesuai dengan fotokopinya dan bukti T-10, T-11, T-21 berupa foto dan bukti elektronik serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Andiko Susilo dan Radiman, S.E.,M.Si dan mengajukan satu orang ahli bernama DR.Marzuki, S.H.,M.Hum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil jawab jinawab para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum pokok dalam sengketa ini adalah: apakah penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedural mengandung cacat hukum karena diterbitkan sebelum dilakukannya pemeriksaan disiplin kepada Penggugat;

halaman 59 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Penggugat bersama rekan-rekannya melakukan aksi solidaritas atas pemeriksaan terhadap Muhammad Teguh Fatahillah dengan melaksanakan acara makan bersama di koridor depan kantor biro pelayanan kemahasiswaan (*vide*: bukti P-22, T-9, T-15, T-16, keterangan saksi Andiko Susilo, Radiman, Ahmad Ridho Siregar, dan Rahmat Arfan Abdillah);
- Bahwa pada saat aksi dimulai satuan pengamanan telah memperingatkan agar Penggugat dan rekan-rekannya menghentikan aksi solidaritas tersebut (*vide*: keterangan saksi Andiko Susilo);
- Bahwa setelah istirahat siang kurang lebih pukul 1.30 WIB satuan pengamanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara membubarkan aksi solidaritas tersebut dengan dipimpin oleh Sekretaris Rektor, Wakil Rektor III dan Kabimawa UMSU dan meminta Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Penggugat dan Muhammad Fachri Zendrato (*vide*: bukti T-9, T-14, keterangan saksi Andiko Susilo, Radiman, Ahmad Ridho Siregar, dan Rahmat Arfan Abdillah);
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dilaksanakan Rapat Tanggapan atas Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan Mahasiswa Fakultas Teknik UMSU (*vide*: bukti T-14);
- Bahwa setelah waktu shalat ashar tanggal 24 Oktober 2017, Penggugat menerima objek sengketa (*vide*: bukti T-8, T-14, keterangan saksi Ahmad Ridho Siregar dan saksi Rahmat Arfan Abdillah);

halaman 60 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017 Penggugat mengajukan keberatan atas objek sengketa (*vide*: bukti P-6, keterangan saksi Ahmad Ridho Siregar dan saksi Rahmat Arfan Abdillah);
- Bahwa pada tanggal 3 November 2017, Lembaga Bantuan Hukum Medan menyampaikan surat Nomor: 287/LBH/PP/XI/2017 tertanggal 2 November 2017 perihal mohon penjelasan dan penyelesaian secara berkeadilan yang ditujukan kepada Tergugat (*vide*: bukti P-8);
- Bahwa pada tanggal 9 November 2017 Dekan Fakultas Teknik menyampaikan surat kepada Penggugat melalui suratnya Nomor: 924/II.3-AU/UMSU/F/2017 perihal panggilan yang pada pokoknya memanggil Penggugat untuk menghadap tim hukum pada tanggal 13 November 2017 pukul 14.00 WIB karena diperlukan beberapa klarifikasi (*vide*: bukti P-7)
- Bahwa pada tanggal 10 November 2017, Lembaga Bantuan Hukum Medan menyampaikan Surat Nomor: 293/LBH/PP/XI/2017 tertanggal 9 November 2017 perihal mohon untuk segera dicabut objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat (*vide*: bukti P-9);
- Bahwa pada tanggal 13 November Penggugat diperiksa oleh Tim Hukum (*vide*: bukti T-14)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prosedur penjatuhan sanksi disiplin bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diatur dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor: 1891/KEP/II/3-AU/UMSU/A/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa tanggal 29 Desember 2012;

halaman 61 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur pemeriksaan sanksi disiplin diatur dalam Pasal 13 Surat Keputusan Tergugat Nomor: 1891/KEP/II/3-AU/UMSU/A/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa, sebagai berikut:

Pasal 13

- 1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memeriksa terlebih dahulu mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dan pejabat dimaksud dapat membentuk tim pemeriksa bila diperlukan;
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
 - a.
 - b. Secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (3) dan Pasal 10 (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Surat Keputusan Tergugat Nomor: 1891/KEP/II/3-AU/UMSU/A/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum menjatuhkan sanksi disiplin berat Tergugat wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan pemeriksaan secara tertulis kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 Surat Keputusan Tergugat Nomor: 1891/KEP/II/3-AU/UMSU/A/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

halaman 62 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sanksi administratif sedang dan berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terbit pada tanggal 24 Oktober 2017 dan Penggugat baru diperiksa oleh Tergugat melalui Tim Hukum/Tim Pemeriksa Disiplin Kemahasiswaan pada tanggal 13 November 2017, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa *a quo* terbit lebih dahulu dibandingkan dengan pemeriksaan atas Penggugat, sehingga dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa objek sengketa terbit tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atas Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa terbit tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, Tergugat menyampaikan dalil dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat tergolong dalam pelanggaran disiplin luar biasa karena melakukan aksi di area vital yang mengganggu aktivitas pelayanan sehingga Tergugat perlu segera menerbitkan objek sengketa sebagai bentuk diskresi Tergugat dalam menyikapi tindakan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan ahli DR Marzuki, SH., M.Hum. tindakan diskresional dapat diambil oleh Pejabat Tata Usaha Negara apabila terjadi situasi yang mengakibatkan stagnasi pemerintahan serta tidak diaturnya atau tidak jelasnya pengaturan mengenai hal itu dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terganggunya

halaman 63 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kemahasiswaan yang terjadi akibat aksi solidaritas yang dilakukan oleh Penggugat terjadi dalam waktu yang temporer sejak dimulainya aksi solidaritas kurang lebih pada pukul 10 WIB pagi sampai dengan waktu istirahat siang, dimana pelayanan kemahasiswaan pada tanggal 24 Oktober 2017 tersebut kembali berjalan setelah terhentinya aksi solidaritas tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa prasyarat dilakukannya diskresi karena terjadinya stagnasi pemerintahan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Pasal 13 Surat Keputusan Tergugat Nomor: 1891/KEP/II/3-AU/UMSU/A/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa, Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan yang dijadikan dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara tegas telah mengatur bahwa mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi disiplin berat wajib diperiksa terlebih dahulu secara tertulis oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dilakukannya diskresi karena tidak diatur atau tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tindakan penjatuhan hukuman disiplin yang dijatuhkan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang telah dipraktikkan berulang-ulang oleh Tergugat (*vide*: bukti T-22 sampai dengan T-31), Majelis Hakim berpendapat bahwa praktik yang berulang-ulang tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar dilakukannya bagi tindakan diskresi sepanjang syarat-syarat diskresi tidak terpenuhi sebagaimana sesuai pula dengan pendapat ahli DR. Marzuki, SH., M.Hum yang memberikan pendapat bahwa selayaknya Tergugat

halaman 64 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perubahan peraturan disiplin mahasiswa dibanding secara berulang-ulang melakukan tindakan diskresi yang sama, terlebih dengan mengenyampingkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan dalil Tergugat tentang tindakan diskresional telah dipertimbangkan tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat dilakukannya diskresi, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedural bertentangan dengan Pasal 13 Keputusan Tergugat Nomor: 1891/KEP/II/3-AU/UMSU/A/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedural mengandung cacat hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 52 dan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa perihal penundaan diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya mengatur bahwa penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan yang digugat tetap dilaksanakan, serta tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

halaman 65 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa penundaan keputusan tata usaha Negara juga diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya mengatur bahwa penundaan keputusan tidak dapat dilakukan kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian Negara, kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila objek sengketa tetap dilaksanakan, maka berakhirnya sanksi sebagaimana dimuat dalam objek sengketa *a quo* bertepatan dengan 7 Tahun masa waktu Penggugat menyelesaikan perkuliahan sehingga Penggugat harus dinyatakan *drop out* (DO) (*vide*: bukti P-2), serta oleh karena Penggugat telah mendapatkan persetujuan penulisan tugas akhir (*vide*: bukti P-3), serta untuk menghindari konflik lebih lanjut antar mahasiswa, organisasi-organisasi kemahasiswaan dan universitas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan Penggugat layak untuk dikabulkan dan selanjutnya kepada Tergugat diperintahkan untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN,

halaman 66 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- M E N G A D I L I :-----

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketa sampai terbitnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

halaman 67 dari 69 Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama M. Juhri Sipayung NPM : 1207230122, tertanggal 24 Oktober 2017;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3384/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2017, Tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama M. Juhri Sipayung NPM : 1207230122, tertanggal 24 Oktober 2017;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Hari **SENIN** tanggal, **7 Mei 2018**, oleh kami **A.TIRTA IRAWAN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY, SH.** dan **YUDI RINALDI SURACHMAN, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **11 MEI 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SATRYANA BERUTU, SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, serta dihadiri oleh dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

halaman **68** dari **69** Putusan PTUN Medan Nomor: 4/G/2018/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EFFRIANDY, SH.

A.TIRTA IRAWAN, SH.,MH.

YUDI RINALDI SURACHMAN, SH.

PANITERA PENGANTI,

SATRYANA BERUTU, SH., MH.

Biaya – Biaya :

1.	Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
2.	Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
3.	Surat Panggilan	Rp.	44.000,-
4.	Materai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
Jumlah.....			Rp. 235.000,-

(DUA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH);